

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dalam bentuk tindak pidana terdapat adanya unsur – unsur tindak pidana yaitu objektif bahwa perbuatan tersebut telah melawan hukum yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perjalanan ibadah haji dimana penyelenggara telah melanggar kewajibannya untuk memberangkatkan jamaahnya, subjektifnya pihak penyelenggara harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan menjatuhkan hukuman pidana yang berupa pidana penipuan pasal 378 KUHP.
2. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan, proses yang dilakukan adalah apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan pidana. Dalam perbuatannya maka para pihak travel yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus menyadari atas kesalahannya untuk mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dibuatnya.
3. Dalam Bentuk Pertanggungjawaban pidananya merupakan pertanggung jawaban pidana ketat atau *Strict Liability* dimana yang harus dibuktikan adalah perbuatan, demikian pula perbuatan pihak penyelenggara sudah melanggar Undang – Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh pada pasal 40 dan 45 ayat 1 berisi kewajiban penyelenggara ibadah haji dan umroh, tetapi dalam praktiknya perbuatan penyelenggara ibadah haji dan umroh masuk dalam tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dengan penjara paling lama 4 tahun.

4.2. Saran

1. Pemerintah harus lebih teliti dalam pengawasan disetiap travel yang mengadakan biro perjalanan ibadah haji dan umroh apakah travel sudah memiliki ijin dalam melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh.
2. Untuk masyarakat lebih berhati – hati jika ingin mendaftar untuk beribadah haji khusus dan umroh ke travel – travel yang telah mengadakan biro perjalanan haji dan umroh dan jangan mudah tergiur dengan promo dan harga murah karena belum tentu terjamin.